

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN ALTERNATIF
MASYARAKAT PERKOTAAN PADA KAWASAN RENTAN NARKOBA DI
KAMPUNG PERTANIAN JAKARTA TIMUR**

Oleh :

Dian Nopitasari, Dewi Rostyaningsih

Departemen Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Profesor Sudarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstract

The implementation of these programs exist for handling social problems i.e. drug abuse conducted by the National Narcotics Agency through the efforts of prevention and eradication of Drug abuse and Dark Outlets (P4GN). This effort is conducted through a program of alternative Urban Community Empowerment which renders region Kampung farm, East Jakarta as targets or targets in its implementation. The purpose of this study was to describe the implementation of Alternative urban communities Empowerment Programme In the region Vulnerable to drugs in Agriculture in East Jakarta as well as to know the factor endowments and restricting factors of alternative urban communities Empowerment Programme In the region Vulnerable to drugs in Agriculture in East Jakarta. This type of research is a research dekriptif by using the pendekatan method of the qualitative. The results showed that in practice there were indicators such as on the appropriateness of the policy in which to solve the problem have not yet seen a good run because the empowerment program takes a long time, precision implementation seen from the main actors and how the role of private parties and communities that want to get involved has gone well, the precision of the target associated with the intervention, objectives and community responses that have not been run well related to the environment, the precision of the internal and external environment the external environment which still lack in the mass mediato deliver news about the empowerment program alternatives, and the precision of the process related to the readiness of the implementing agencies and the communities where it is still not fully prepared to get involved. In the study also found an inhibitor factor is communication, resources, and disposition.

Recommendations that can be given is associated with intensity about the socialization program, human resources and financial resources is related to the addition of officers in the field required and budget down in accordance with the schedule, and the disposition related to the willingness and commitment of the employees of improved returns.

Keywords: *Policy Implementation, birocration structure, resources, comunication, disposition*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan sosial merupakan sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan masyarakat. Di dalam permasalahan sosial yang ada dan sangat meresahkan masyarakat dewasa ini adalah penyalahgunaan narkoba.

Saat ini, jumlah peredaran gelap narkoba di Indonesia semakin meningkat yang dilihat dari data sepanjang tahun 2014 Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mengungkapkan sebanyak 102 kasus Narkotika. Hal ini disebabkan luasnya wilayah Indonesia dengan berbagai pulau sehingga akses masuk sangatlah mudah. Di tiap tahunnya jumlah kasus tersangka yang menggunakan narkoba terus bertambah, sehingga Indonesia sudah menjadi darurat bahaya narkoba. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), angka yang terus bertambah karena penggunaan narkoba ialah disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang narkoba serta kepedulian dari masyarakat serta hukum yang masih belum mengikat secara maksimal.

Terkait kasus peredaran gelap narkoba yang semakin meningkat, maka telah banyak dilakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan oleh berbagai pihak, salah satunya pihak pemerintah Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional (BNN)

merupakan lembaga negara bersifat non-kementerian yang memiliki tugas pokok melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010. Badan Narkotika Nasional (BNN) telah membuat berbagai program dan diterapkan untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari narkoba. Salah satu programnya adalah Pemberdayaan Alternatif, yang dimana baru saja diterapkan pada awal tahun 2010 guna mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan masyarakat bebas narkoba.

Program Pemberdayaan Alternatif, pada dasarnya berasal dari pemikiran mencegah angka peredaran gelap narkoba melalui pengalihan profesi para bandar narkoba dengan konsep pemberdayaan. Payne (Adi, 2008:77-78) mengatakan bahwa suatu pemberdayaan ialah ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait pada diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Tujuan dari pemberdayaan itu sendiri adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan

mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.

Jakarta merupakan wilayah dengan angka penyalahgunaan narkoba tertinggi peringkat ke II dan juga menjadi wilayah peredaran gelap narkoba terbesar di negara ini. Salah satu yang menjadi pusat peredaran gelap narkoba terbesar di Jakarta, adalah Kampung Pertanian atau yang sering disebut sebagai Kebon Singkong. Kampung Pertanian terletak di Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Di wilayah ini, peredaran gelap narkoba menjadi bisnis andalan para warga setempat untuk membiayai kehidupan mereka.

Kampung Pertanian menjadi wilayah sasaran program pemberdayaan alternatif Badan Narkotika Nasional (BNN), yang selanjutnya dijadikan sebagai *plot project* implementasi program pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Subdirektorat Masyarakat Perkotaan.

Kampung Pertanian sendiri telah menjadi sasaran utama program pemberdayaan alternatif wilayah perkotaan sejak tahun 2013. Program Pemberdayaan Alternatif yang telah dilakukan antara lain adalah pelatihan keterampilan tata boga, pelatihan peningkatan kemampuan wirausaha, tata rias pengantin, kerajinan daur ulang,

pelatihan *handy craft*, servis *handphone*, dan pelatihan perbengkelan. Meskipun program ini telah berjalan selama tiga tahun, namun kasus peredaran gelap narkoba yang ada di Kampung Pertanian belum bisa teratasi dengan baik, dimana Kampung Pertanian masih menjadi salah satu kawasan rentan dan rawan narkoba yang ada di Jakarta Timur.

Hingga saat ini, masih banyak terdapat kasus peredaran gelap narkoba yang berjalan beriringan dengan pelaksanaan program oleh Subdirektorat Masyarakat Perkotaan.

B. Tujuan

Tujuan adalah hal-hal yang hendak dicapai dalam penelitian. Adapun tujuan-tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan Pada Kawasan Rentan Narkoba di Kampung Pertanian Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat Implementasi Program Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan Pada Kawasan Rentan Narkoba di Kampung Pertanian Jakarta Timur.

C. Kajian Teori

C.1. Kebijakan Publik

Carl Friedrich (dalam Leo Agustino, 2012:7) yang mengatakan bahwa

kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Thomas R. Dye (dalam Subarsono, 2005:2) mendefinisikan kebijakan publik adalah *whatever government choose to do or not to do*. Definisi tersebut mengandung makna bahwa segala kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah dan bukan badan swasta, dan kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Dalam hal ini kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat.

C.2 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Eugene Bardach dalam (dalam Agustino, 2012:138)

implementasi adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Tachjan (dalam Arifin Tahir 2014:53) mengemukakan bahwa "Implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu." Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2007:149) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan orotitas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi ini mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat

program berjalan. Dapat ditarik kesimpulan, bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahap yang sangat krusial, dimana dilakukan oleh para pelaksana kebijakan melalui tahapan-tahapan yang didalamnya terdapat serangkaian program atau kegiatan dan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Pada dasarnya terdapat lima “tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan (dalam Nugroho, 2014:686-688) yaitu :

1. Ketepatan kebijakan, melihat sejauh mana kebijakan yang ada dapat memecahkan masalah yang akan dipecahkan, melihat apakah kebijakan sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang akan dipecahkan, dan apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakan.
2. Ketepatan pelaksana, melihat peran aktor utama dan bagaimana keterlibatan pihak swasta maupun

masyarakat dalam pelaksanaan suatu kebijakan/program.

3. Ketepatan target, melihat target sesuai dengan yang direncanakan apakah tidak ada tumpang tindih dengan kebijakan lain serta target dalam kondisi siap atau tidak, menerima atau menolak kebijakan/program.
4. Ketepatan lingkungan, melihat dari lingkungan internal (interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait) dan lingkungan eksternal (interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok menekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan).
5. Ketepatan proses, Publik memahami kebijakan, Publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, dan publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan.

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini adalah untuk melihat variabel-variabel yang

mempengaruhi implementasi kebijakan berdasarkan teori George Edward III dengan asumsi bahwa variabel tersebut relevan di lapangan, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

D. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif bersifat dekriptif. Untuk mendapatkan informan yang tepat dan sesuai dengan tujuan, teknik pengambilan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan dan data tambahan seperti dokumen. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Di dalam penelitian kualitatif, ada beberapa metode dalam pengumpulan data kualitatif, yaitu: Wawancara, Observasi, dan Studi Dokumen (V. Wiratna Sujarweni, 2014:31). Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Program Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan Pada Kawasan Rentan Narkoba di Kampung Pertanian Jakarta Timur, sedangkan Lokus penelitian ini adalah

Jalan Kampung Pertanian Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis domain dan analisis taksonomi. Analisis Domain adalah langkah analisis pertama yang dilakukan setelah melalui tahap suatu proses dari terjun ke objek penelitian yang berupa situasi sosial, sedangkan analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan

2. HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Program Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan Pada Kawasan Rentan Narkoba di Kampung Pertanian Jakarta Timur

1. Ketepatan Kebijakan

Dalam pemecahan masalah belum tepat karena membutuhkan waktu yang berkepanjangan untuk mencapai tujuan program ini. Upaya-upaya yang telah dilakukan hingga saat ini oleh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan di Kampung Pertanian belum dapat dikatakan telah mencapai tujuan program, karena masih terdapat sebagian masyarakat yang

melakukan transaksi jual beli narkoba walaupun dilakukan di luar Kampung Pertanian. Pada lembaga-lembaga berwenang yang terlibat telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 yang dimana didalam melaksanakan program Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan memiliki tugas dan fungsinya masing-masing untuk menjalankan program Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan ini.

2. Ketepatan Pelaksana

Dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan yang menjadi aktor utama ialah Subdirektorat Masyarakat Perkotaan yang merupakan perencana dan pelaksana program yang berupaya untuk mewujudkan kondisi kehidupan pada salah satu kawasan yang dikatakan rentan dan rawan menjadi lebih baik lagi bagi masyarakat, khususnya dalam hal ini masyarakat Kampung Pertanian. Peran serta masyarakat dalam program Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan ini ada kerana kawasan yang

rawan dan rentan terhadap narkoba di Kampung Pertanian Jakarta Timur. Pihak swasta dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak Subdirektorat Masyarakat Perkotaan sudah berjalan dengan baik. Artinya pihak swasta berkenan terlibat dalam mengsucceskan program tersebut. Pihak-pihak swasta yang terlibat berbagai macam seperti, HIPMIKINDO, APRINDO, Aku Mandiri, dan Matahari Group yang hampir setara dengan APRINDO dalam bentuk kerjasamanya memberikan bantuan untuk memasarkan hasil kerajinan.

3. Ketepatan Target

Dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan tidak adanya tumpang tindih dengan kebijakan lain walaupun hampir memiliki tujuan dan program yang sama. Karena dari pihak Subdirektorat Masyarakat Perkotaan Badan Narkotika Nasional (BNN) lebih menekankan untuk lebih bersinergitas dengan pihak lain. Target ataupun sasaran utama dalam program Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan menurut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 49 adalah

seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah rawan dan rentan narkoba. Dalam peraturan ini mempunyai sasaran terwujudnya kesadaran masyarakat untuk berperan serta dan membantu pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) melalui program Pemberdayaan Alternatif. Pelaksanaan program Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan di Kampung Pertanian Jakarta Timur apabila dilihat dari ketepatan target terkait dengan respon masyarakat, selama ini tanggapan yang diberikan oleh masyarakat Kampung Pertanian positif terhadap program Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan.

4. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dalam lingkungan internal Subdirektorat Masyarakat Perkotaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melakukan interaksi dengan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya sudah berjalan dengan baik. Interaksi yang dilakukan oleh Subdirektorat Masyarakat Perkotaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan pihak pelaksana lainnya ialah melakukan rapat-rapat koordinasi

yang membahas mengenai program Pemberdayaan Alternatif. Lingkungan eksternal dalam hal ini melihat Subdirektorat Masyarakat Perkotaan melakukan interpretasi dengan media massa, dan lembaga masyarakat. Pada media massa Subdirektorat mengalami kendala karena hanya menggunakan media massa dari Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) yang nantinya akan di upload ke dalam web Badan Narkotika Nasional (BNN) www.bnn.go.id yang tidak kebanyakan orang mengetahuinya. Pada lembaga masyarakat pihak Subdirektorat Masyarakat Perkotaan telah berjalan dengan baik. LSM Sanggar Merah Putih dan Yayasan Cinta Anak Bangsa merupakan pintu awalnya Badan Narkotika Nasional masuk ke daerah yang dikatakan rawan dan rentan narkoba.

5. Ketepatan Proses

Dalam ketepatan proses melihat mengenai kesiapan agen pelaksana dan kesiapan masyarakat untuk menjalankan segala rangkaian kegiatan program Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan ini. kesiapan agen pelaksana terutama pihak Subdirektorat Masyarakat Perkotaan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengenai ketentuan-ketentuan di dalam implementasi program Pemberdayaan Alternatif Masyarakat

Perkotaan telah memahami semua aturan dan siap untuk melaksanakan program Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan. Kesiapan masyarakat untuk mengikuti serangkaian kegiatan program ini telah cukup memahami dan siap untuk berperan serta dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan di Kampung Pertanian. Hal ini terbukti dari informan-informan yang diwawancarai bahwa mereka mengatakan masyarakat sudah cukup paham tentang pelaksanaan program Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan Pada Kawasan Rentan Narkoba di Kampung Pertanian Jakarta Timur

• Faktor Penghambat

1. Komunikasi

Komunikasi melihat dari segi transmisi terdapat permasalahan. Komunikasi yang disampaikan oleh Subdirektorat Masyarakat Perkotaan Badan Narkotika Nasional (BNN) kepada masyarakat hanya melalui penyuluhan langsung tanpa adanya media cetak. Pada segi kejelasan, Subdirektorat Masyarakat Perkotaan Badan Narkotika Nasional (BNN)

telah melaksanakan dengan baik, yang artinya seluruh lapisan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas serta mengerti dan menerima. Terakhir dilihat dari segi konsistensi, pihak Subdirektorat Masyarakat Perkotaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menyampaikan informasinya tidak memiliki jadwal secara tetap.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia (SDM) yang tersedia untuk pelaksanaan sudah sesuai dengan harapan. Ketersediaan staf/pegawai yang turun langsung ke lapangan didalam pelaksanaan program Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan di Kampung Pertanian yang berasal dari pihak Subdirektorat Masyarakat Perkotaan Badan Narkotika Nasional (BNN) berjumlah 5 staf tiap kegiatan pelatihan sedangkan jumlah seluruh staf/pegawai ialah 7 orang. Saat terdapat pelatihan di dua tempat pihak pelaksana mengalami kekurangan sumber daya manusia. sumber daya finansial dalam ketersediaan anggaran yang didapatkan oleh pihak Subdirektorat Masyarakat Perkotaan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengalami keterbatasan anggaran dan telatnya anggaran yang diberikan. Sehingga ini menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan program

Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan.

3. Disposisi

Komitmen yang diberikan oleh implementor dilakukan dengan usaha yang keras agar dapat melakukan perubahan dan menciptakan kemandirian masyarakat di Kampung Pertanian melalui program Pemberdayaan Alternatif. Dalam memberikan komitmen yang dimiliki sudah baik namun perubahan yang dicapai belum maksimal, sedangkan memberikan responsifitas kepada masyarakat Kampung Pertanian pihak Subdirektorat Masyarakat Perkotaan Badan Narkotika Nasional (BNN) langsung cepat tanggap sehingga tidak membuat masyarakat kesulitan.

- Faktor Pendukung

1. Struktur Birokrasi

Subdirektorat Masyarakat Perkotaan Badan Narkotika Nasional (BNN) sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 16 Tahun 2014. Tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan ialah mengenai penyiapan bahan pemetaan artinya ialah penyiapan perencanaan untuk diadakan saat Rapat Kerja, menganalisis program Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan, pemantauan ke wilayah yang dikatakan rawan dan rentan

narkoba, dan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan serta didukung dengan adanya SOP yang dimiliki oleh pihak Subdirektorat Masyarakat Perkotaan.

3. PENUTUP

A. Kesimpulan

1) Implementasi Program Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan Pada Kawasan Reantan Narkoba di Kampung Pertanian Jakarta Timur

1. **Ketepatan Kebijakan**, dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan di Kampung Pertanian belum dapat dikatakan tepat dalam memecahkan segala permasalahan mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang ada di Kampung Pertanian Jakarta Timur. Dalam pelaksanaan program ini telah dibentuk oleh lembaga yang akuntabel untuk melaksanakan program Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan ini.

2. **Ketepatan Pelaksana**, pada pelaksanaan program Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan yang menjadi aktor utama ialah

Subdirektorat Masyarakat Perkotaan dimana merupakan perencana dan pelaksana dalam program dan didukung oleh pihak-pihak lainnya.

3. Ketepatan Target, Dalam melaksanakan tugas pihak Subdirektorat Masyarakat Perkotaan tidak terjadi adanya intervensi/tumpang tindih dengan pihak-pihak yang terlibat. Pada pelaksanaan yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan ini ialah masyarakat di Kampung Pertanian. Respon yang diberikan oleh masyarakat masih terdapat respon yang negatif terhadap adanya program ini.

4. Ketepatan Lingkungan, Dilihat dari lingkungan internal pada pelaksanaan program ini telah berjalan dengan baik, koordinasi antar pelaksana sudah cukup baik. Berbeda dengan lingkungan internal, pada lingkungan eksteranl terdapat kendala karena interaksi yang dilakukan oleh Subdirektorat Masyarakat Perkotaan dengan media massa kurang efektif, yang dimana hanya menggunakan media massa dari dalam lingkup Badan Narkotika

Nasional (BNN) yaitu melalui Bidang Hubungan Masyarakat (Humas)

5. Ketepatan Proses, kesiapan pelaksana dalam menerima dan melaksanakan program Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan sudah cukup baik sedangkan pada kesiapan masyarakat yang tidak sedikit masih menolak dan belum sepenuhnya siap untuk menerima dan melaksanakan semua rangkaian kegiatan pelatihan-pelatihan melalui program Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan.

2) Faktor-faktor dalam Implementasi Program Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan Pada Kawasan Rentan Narkoba di Kampung Pertanian Jakarta Timur

• Faktor Penghambat

1. Komunikasi, masih terdapatnya kekurangan dalam menyampaikan informasi yaitu hanya melakukan saat penyuluhan langsung tanpa bantuan dari media cetak, konsistensi yang diberikan tidak memiliki jadwal yang

pasti untuk menyampaikan informasi.

2. **Sumber Daya**, sumber daya manusia yang dimiliki oleh pihak Subdirektorat Masyarakat Perkotaan masih mengalami kekurangan dan sumber daya finansial yang ada tidak turun sesuai dengan jadwal pelaksanaan program.
3. **Disposisi**, kecakapan, kesediaan, dan komitmen yang diberikan oleh para pelaksana belum dilakukan secara maksimal, karena tidak dapat dipungkiri masih ada kendala yang dialami.

• **Faktor Pendukung**

1. **Struktur Birokrasi**, tugas dan fungsi yang dijalankan oleh para pelaksana telah berjalan sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing dan didukung oleh SOP yang mereka miliki.

B. SARAN

1. Dalam memberikan komunikasi pihak Subdirektorat Masyarakat Perkotaan harus lebih intensif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat agar seluruh lapisan masyarakat di Kampung Pertanian. Intensif disini dapat berupa meningkatkan kualitas dan kuantitas seperti

penambahan media massa yang melalui berita-berita di TV, Koran, dan Media Sosial agar seluruh lapisan masyarakat dapat memahami.

2. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Subdirektorat Masyarakat Perkotaan perlu adanya penambahan pegawai ke Bidang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional (BNN) guna melaksanakan kegiatan program yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penambahan pegawai dapat di bidang sosiologi, dan manajemen guna memudahkan dalam pelaksanaan program ini.
3. Disposisi disini lebih untuk meningkatkan responsifitas dan kesiapan para pihak pelaksana dalam menanggapi segala permasalahan yang ada di Kampung Pertanian terutama dalam persoalan remaja yang masih menjadi peredar atau menyalahgunakan narkoba.
4. Struktur birokrasi, meningkatkan pada binaan fasilitator yang dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk lebih memanfaatkan segala kegiatan pelatihan-pelatihan yang telah

diberikan oleh Subdirektorat Masyarakat Perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. ALFABETA. Bandung

Isbandi Rukminto, Adi. 2008. *Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Nugroho, Dr. Riant. 2014. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Elek Media Komputin. Jakarta

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. PUSTAKA PELAJAR. Yogyakarta

Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. PUSTAKA BARUPRES. Yogyakarta

Tahir, Dr. Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. ALFABETA. Bandung

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. PT. BUKU KITA. Jakarta

Sumber Jurnal :

Nadiril Syah (2016) “Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Lampung” digilib.unila.ac.id 16(5): 467-476

Tatas Nur Arifin (2013) “Implementasi Rehabilitasi Pencandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional” hukum.studentjournal.ub.ac 10(4) 1661-1672

Yakobus Jaka Wijayanto (2014) “Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Memberantas Peredaran Narkoba di Kota Samarinda” ejournal.ip.fisp.unmul.ac.id 2(2) 41-49

Sumber Dokumen:

Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2014

Peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN)

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional

Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015

Press Release Akhir Tahun 2015

Sumber Internet:

www.bnn.go.id diakses 26-10-15 pukul 20.30

timur.jakarta.go.id diakses 22-01-2016 pukul 13.25